

Pengadilan Agama Bukittinggi

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG /

Pengadilan Agama Bukittinggi

Prosedur Layanan Pemanggilan Para pihak

No. SK : SOP/AP/11

Persyaratan

1. Surat Gugatan
2. Instrumen Panggilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Instrumen dan salinan gugatan/permohonan untuk panggilan pertama kepada Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon dari Majelis melalui PP.
2. Membuat relaas panggilan dengan menggunakan aplikasi SIPP
3. Menyerahkan Instrumen kepada Kasir untuk pencairan biaya panggilan
4. Menyerahkan biaya panggilan kepada JS/JSP dan menyerahkan kwintasi untuk ditandatangani
5. Melaksanakan panggilan
6. Menyerahkan relaas panggilan ke majelis melalui PP
7. Menerima Relaas panggilan dari JSP untuk disampaikan kepada Ketua Majelis

Waktu Penyelesaian

0

1 hari 50 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panggilan sesuai radius

Produk Pelayanan

1. Relas Panggilan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Bukittinggi

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan
Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG /

Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengaduan dapat dilakukan melalui

1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id
3. Aplikasi SP4N Laporan
4. Layanan whatsapp 08116644602
5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id
6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)